



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dalam mencapai hidup sejahtera, berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum termasuk nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa terdapat kerusakan pada lingkungan pada kawasan perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan, munculnya konflik antar kelompok masyarakat nelayan, dan permasalahan lainnya yang memerlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan sebagai arah, pedoman, landasan hukum, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pembinaan dan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- d. Swasta adalah perusahaan swasta, perusahaan penanaman modal asing dan atau badan usaha milik negara yang wilayah kerjanya berdampingan langsung dengan pemukiman nelayan atau pembudidaya ikan, dan atau wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan daerah penangkapan ikan nelayan atau lokasi budi daya ikan.
- e. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam rangka memberikan rasa aman bagi nelayan dan pembudi daya ikan dalam melakukan akti:itasnya, terutama dalam menghadapi permasalahan tidak dapat melakukan usahanya karena bencana alam atau bencana non alam.
- f. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta untuk meningkatkan peranan nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan tarap hidupnya.
- f. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistembisnis perikanan.
- g. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- h. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *grosston* (GT) dan orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- i. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- j. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- k. Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
- l. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran pemukiman.
- m. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui penggunaan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam peraturan daerah ini sebagai berikut :

- a. Pengayoman;
- b. Kemandirian;
- c. Keadilan; dan
- d. Kesejahteraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Daerah dan Swasta yang wilayah kerjanya berdampingan dengan pemukiman nelayan dan atau wilayah penangkapan ikan serta lokasi budidaya ikan yang bersentuhan dengan kepentingan swasta.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan berwenang :

- a. Melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum daratan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait kebijakan penataan ruang laut dan perairan umum daratan, sesuai dengan peta potensi di wilayah laut, pesisir pantai dan perairan umum daratan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum daratan untuk kegiatan usaha dan pemukiman nelayan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan memberikan informasi apa bila terjadi pelanggaran di bidang perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Melaksanakan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah;
- f. Melaksanakan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
- g. Melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah;
- h. Melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
- i. Melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan biota laut sebagai bentuk perlindungan terhadap area konservasi guna perlindungan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan bagi nelayan;
- j. Mendukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah;
- k. Mengendalikan pemberian izin penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- l. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan;

- m. Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- n. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan;
- o. Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenaga kerjaan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan ikan;
- p. Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan ikan; dan
- q. Melaksanakan koordinasi kepada perusahaan swasta yang wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan lokasi tangkap nelayan dan atau lokasi pembudi daya ikan dalam rangka peran swasta dalam bentuk CSR (corporate social responsibility).

BAB IV PENGELOMPOKAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 5

- (1) Nelayan dikelompokkan berdasarkan asal sesuai letak geografisnya, terdiri dari :
 - a. Nelayan pesisir laut;
 - b. Nelayan perairan umum daratan (Sungai, waduk, rawa dan kolam).
- (2) Nelayan penangkap ikan dikelompokkan berdasarkan tempat usaha perikananannya, terdiri dari :
 - a. Nelayan di perairan pesisir pantai;
 - b. Nelayan di perairan laut; dan
 - c. Nelayan di perairan umum daratan (sungai, danau dan rawa).
- (3) Nelayan pembudi daya ikan dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari:
 - a. Budidaya ikan di laut (keramba jaring apung);
 - b. Budidaya ikan di pantai (tambak ikan/udang, budi daya ikan dalam keramba jaring apung, rumput laut dengan sistem rakit dan tali ris/long line);
 - c. Budidaya ikan di sungai (keramba apung, jaring tancap); dan
 - d. Budidaya ikan di kolam.

BAB V PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Perlindungan dari Bencana

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mitigasi bencana baik dari bencana alam maupun bencana alam dan non alam yang berakibat pada rendahnya pendapatan nelayan.
- (2) Perlindungan secara langsung berkaitan dengan terjadinya bencana alam dan non alam.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dalam bentuk pembebasan nelayan dan pembudi daya ikan dari segala biaya pengobatan dan perawatan akibat bencana alam, pemberian bantuan bahan pangan, bantuan pemukiman atau perumahan serta penataan ulang pemukiman nelayan atau pembudi daya ikan yang rusak akibat bencana.

Bagian Kedua Perlindungan Besifat Ekonomi

Pasal 7

- (1) Perlindungan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mendapatkan bantuan fisik.
- (2) Bantuan fisik dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berkaitan dengan usaha penangkapan ikan seperti sarana apung/kapal, alat tangkap ikan dan perlengkapannya dan sarana produksi perikanan (Saprokan) menunjang usaha budi daya ikan antara lain: benih, pakan, pupuk dan sarana budi daya lainnya.
- (3) Bantuan fisik sarana penangkapan ikan dimaksud pada ayat (2) pasal ini berupa kapal penangkap ikan dengan bobot maksimal 5 GT (Gross Tonnage).
- (4) Bantuan fisik lainnya dapat berupa bantuan sarana pemukiman atau bantuan atap, lantai dan dinding (aladin) yang rusak akibat bencana alam dan non alam.
- (5) Bantuan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Selain bantuan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bantuan dapat berupa penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga subsidi khusus bagi nelayan melalui pendirian SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) atau SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di Kabupaten/kota.
- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Gubernur bersama-sama DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku tentang standar harga dan distribusi Migas khusus bagi nelayan yang memiliki identitas khusus nelayan.
- (3) Identitas khusus nelayan (IKN) diberikan kepada Nelayan guna memudahkan proses identifikasi dalam pemberian bantuan, pembinaan atau perlindungan terhadap kepentingan nelayan;
- (4) Pendataan dan/atau identifikasi nelayan untuk memperoleh IKN dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui revitalisasi fungsi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan bakar minyak yang bersifat khusus dan identitas khusus bagi nelayan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memberdayakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah dan Swasta bertanggung jawab membina kehidupan masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan dengan mengutamakan pelaksanaan program yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan terkait dengan penangkapan ikan, pembudi daya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 713 dan 716 yang mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya dan dilaksanakan secara teknis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemberdayaan dan pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui revitalisasi fungsi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), menyiapkan tenaga sarjana pendamping, dan menambah tenaga penyuluh lapang ditiap kecamatan.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan membina usaha perikanan mulai dari usaha awal dapat dengan memberikan bantuan fasilitas sarana dan prasana perikanan.
- (2) Usaha perikanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mulai dari penangkapan, proses sampai pemasaran.
- (3) Usaha perikanan selain yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga termasuk dalam pembinaan usaha dibidang perikanan yang bersifat tetap dan usaha dibidang pembudidayaan ikan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT NELAYAN DAN SWASTA

Pasal 11

- (1) Masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mencari peluang usaha di bidang perikanan dibantu melalui pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk pihak lain (perusahaan swasta yang ada disekitarnya).
- (2) Masyarakat nelayan dan swasta ikut berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap area konservasi dalam rangka pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan.
- (3) Swasta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dapat membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), dalam bentuk bantuan modal usaha bersama, pendampingan usaha (sarjana pendamping/ penyuluh perikanan swakarsa), perbaikan lingkungan perairan dan lain-lain.
- (4) Peran serta Nelayan dalam bentuk kelompok usaha bersama, berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan dari pelaksanaan program yang diadakan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 13

- (1) Nelayan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau menyalah gunakan bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sesuai peruntukan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkaitan dengan sarana dan prasana penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Petugas yang membantu peningkatan kesejahteraan nelayan baik karena akibat bencana maupun dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi dilarang memungut dan atau meminta sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada nelayan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan / atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran; dan/atau
 - b. Penundaan pangkat selama 1 (satu) periode

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa terbukti menyalah gunakan dan bantuan untuk kepentingan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) termasuk dalam kualifikasi perbuatan pidana korupsi dan berlaku undang-undang Tindak Korupsi.
- (2) Barang siapa terbukti melakukan perbuatan pidana dengan cara menjanjikan, memberi, dan menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tergolong dalam perbuatan pidana gratifikasi.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juli 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juli 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (9/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006